

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2014 SERI E.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENATAAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perdagangan di Kabupaten Cirebon diperlukan pembinaan, penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro, Kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
 - c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga mengacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
32. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri D.3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual – beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi;
7. Penyelenggara Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran;
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro, kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV dan Firma;

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan;
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
18. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
19. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;
20. Mall atau super mall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-

barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;

21. Perkulakan adalah tempat dimana semua barang kebutuhan sehari-hari tersedia, dibeli dalam jumlah besar (grosir) dan ada kegiatan bongkar muat barang di dalamnya;
22. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan;
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang bersekala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
25. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
26. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan;
27. Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
29. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan;
30. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/ selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir;
31. Luas Pusat perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area

yang diperuntukan untuk pelayanan umum, gudang dan tempat parkir;

32. Bongkar muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan diareal pasar oleh kendaraan jenis container, truk, pick up, mobil boks, gerobak dan sejenisnya;
33. Anjungan Belanja Mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin;
34. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang;
35. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna;
36. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
37. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
38. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;
39. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
40. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan;
41. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis di Daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun;

42. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
43. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha dan sarana/prasarana perdagangan;
44. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatur keberadaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
45. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat;
46. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
47. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu; dan
48. Tempat Parkir di Badan Jalan (on the street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.

BAB II
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas ;

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan Kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kelestarian Lingkungan;
- g. Kejujuran Usaha ; dan
- h. Persaingan Sehat.

Pasal 3

Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk;

- a. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Pasar Tradisional;
- b. Memberdayakan usaha mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, Kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;

- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- g. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Pembinaan, Penataan dan Pengawasan dan pemberian Izin Operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 5

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB III

TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Tata Cara Perdagangan

Pasal 6

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Penjualan langsung dari rumah ke rumah dan Anjungan Belanja Mandiri;
 - b. Penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan ;
 - c. Penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah- pindah seperti pameran, bazaar, eksibisi dan promosi expo;
 - d. Penjualan melalui media elektronik ;
 - e. Penjualan melalui lelang.
- (2) Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Iklim Perdagangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan

dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB IV REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 10

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha perdagangannya.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
 - b. Harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah ;
 - c. Harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. Memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah kualitas dan nilai pembelian produk yang di beli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan ayat (1) poin d, e dan f dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang pasar tradisonal.

BAB V
BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 12

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perjanjian yang mengarah pada penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. Perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
 - d. Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama;
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :
 - a. Memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
 - d. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
 - e. Mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/ atau jasa;
 - f. Penggunaan logo, symbol, merk dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
 - g. Menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
 - h. Tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh kementerian sosial);
 - i. Menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

- a. Gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya;
- b. Barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

BAB VI

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern serta pasar tradisional berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 15

- (1) Pasar induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang ke pedagang.
- (2) Pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar induk.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi baik, bersih dan segar.

Pasal 16

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

- (1) Luas gerai sebagai berikut :
 - a. Mini market kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) ;
 - b. Supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Departement Store diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Perkulakan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dengan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen;
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 17

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan untuk usaha kecil dan menengah.
- (3) Pengelola pembangunan pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari Masterplan permukiman.

BAB VII LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 19

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 20

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada system jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada system jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Departement store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam perkotaan.
- (4) Minimarket dilarang berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan di dalam permukiman.
- (5) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Minimarket berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri ;
 - b. Supermarket dan Departemen Store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - c. Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - d. Ruang milik jalan dilarang digunakan untuk usaha perdagangan atau kemitraan antara pusat perdagangan atau toko modern dengan pedagang kategori UKM;
 - e. Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.
- (2) Dalam teknis pelaksanaan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Dasar Tata Ruang (RDRT) masing-masing kecamatan.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 22

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional ;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perbelanjaan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
- (3) IUTM untuk minimarket diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (4) Dalam hal tidak ada usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.

Pasal 23

- (1) Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen lingkungan;
 - b. Rencana kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berlaku:
 - a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Persyaratan dan Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelolaan Pasar Tradisional;

- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah melakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional;
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern Pemerintah Daerah :
- a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina pasar tradisional;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas terkait sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

BAB X
KEMITRAAN ANTARA USAHA KECIL, PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan;
 - (b) Pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan.

- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern sebagai berikut :
- a. Usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dan wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. Turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada komplek Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tempat mereka berdagang;
 - b. Mentaati peraturan dan standar tatacara berdagangan yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. Berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar;
 - d. Membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB XI

PEMASOK BARANG TOKO MODERN

Pasal 28

- (1) Kerjasama usaha antar Pemasok dengan Perkulakan, Hypermaket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan. Toko Modern dapat

- dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
- d. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
- a. potongan harga regular (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual beli;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila toko modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun toko modern;
 - e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern untuk mempromosikan barang pemasok ditoko modern;
 - f. Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh toko modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan toko modern;
 - g. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada toko modern yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok, Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerja sama sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok Usaha Kecil;
 - b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Perkulakan, Hypermarket, Departement store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Mini Market, diwajibkan menyediakan fasilitas tempat dan/atau rak barang bagi produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (3) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok usaha Kecil.

Pasal 30

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Departement store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Penggunaan merk toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merk toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 31

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB XII TENAGA KERJA

Pasal 32

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB XIII
WAKTU PELAYANAN
Pasal 33

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan yang diatur pada ayat (1) harus memiliki izin khusus.
- (4) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Hak
Pasal 34

Setiap pengusaha perdagangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :

1. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah;
2. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
 - a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. Menyediakan areal parkir;
 - f. Menyediakan ruang terbuka hijau;
 - g. Menyediakan ruang laktasi;
 - h. Menyediakan sarana dan fasilitas tempat ibadah yang representative bagi pengunjung dan karyawan;
 - i. Menyediakan Toliet yang memadai
 - j. Menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
 - k. Menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis ;
 - l. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat , makan pada waktunya;
 - m. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- n. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
 - o. Memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.
 - p. Menyampaikan laporan berupa jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan seluruh gerai, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraan serta jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 36

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
- d. Menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. Bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap orang tidak boleh bongkar muat barang di sembarangan tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.

BAB XV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

Pasal 39

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan rekomendasi dan pencabutan izin usaha.

Pasal 40

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pejabat penerbit izin Toko Modern, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Tradisional bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila keputusannya mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini.

BAB XVI PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG Pasal 42

Bilamana ada pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dipersamakan dengan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan menjadi IUPP dan/atau IUTM pada saat herregistrasi, kecuali ketentuan mengenai penyesuaian jarak.
- (3) Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini paling lambat dilaksanakan pada saat herregistrasi yang ke 3 (tiga) terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum mempunyai izin, wajib mengurus perizinan IUPP dan/atau IUTM sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin Pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak belakunya Peraturan Daerah ini.
- (7) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membatalkan perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hyper Market, Departement Store, Super Market dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD

DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E.5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



H.Uus Heriyadi,SH.CN
NIP. 19590511 199103 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I UMUM

Sebagai dampak perkembangan pusat perbelanjaan modern, para pedagang kecil dan pasar tradisional semakin terimpit. Padahal, pasar tradisional adalah aset daerah yang menghidupi banyak orang. Ratusan ribu orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut melakukan upaya pemberian, penataan terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang dapat merugikan para pedagang kecil.

Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena di Daerah baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dan negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil. Untuk itu sangat diperlukan ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional agar pedagang kecil tidak mati.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sector perdagangan secara proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan adalah sama dan seimbang.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat sektor perdagangan melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Huruf g

yang dimaksud dengan asas kejujuran usaha adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan.

Huruf h

yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (fairness) adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jjas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (2) berupa tempat untuk Pedagang Kaki Lima, Lemprakan dan yang sejenis
Ayat (3) Peruntukan kewajiban penetapan tempat jualan secara rinci sebagaimana pada ayat (2) oleh Bupati

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Rencana Lokasi pendirian/pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus sesuai dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, apabila Rencana Detail Tata Ruang atau Zonasi belum ada maka terlebih dahulu harus ada *advice planning* dari SKPD yang menangani tata ruang dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon.
Apabila belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon maka tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat 1 Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan pusat primer adalah kawasan yang menjadi pusat dari kegiatan suatu daerah, berdasarkan rencana tata ruang yang dimiliki daerah.

Penetapan Lokasi pembangunan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di kawasan pusat primer berpedoman pada RTRW dan RDTR dan peraturan zonasinya kawasan pusat primer dengan mempertimbangkan :

- b. Lokasi pendirian Pasar Tradisional dengan Pusat Pedangan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan, Toko Modern yang sudah ada sebelumnya;
- c. Iklim usaha yang sehat;
- d. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- e. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- f. Perkembangan pemukiman baru.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan beridentitas kependudukan Daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan adalah setiap orang yang memegang KTP yang berdomisili di Kecamatan dan/atau beradius 1 (satu) Km dari Lokasi kegiatan. (usulan Disnakertrans).

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 41